



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 020 / Kep. **5** /2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.08.04. selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kerinci;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penetapan Petugas Panitia Pelaksana Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas penerbitan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.08.04.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **3 Januari** 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak. (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak..
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak. (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kerinci di Siulak..
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 020 /Kep. 5 /2022
TANGGAL 3 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR PADA BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

- | | | | |
|------|---------------------------|---|---|
| I. | PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH |
| II. | WAKIL PENANGGUNG
JAWAB | : | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI |
| III. | KETUA | : | KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
SETDA KERINCI |
| IV. | SEKRETARIS | : | KASUBBAG TATA USAHA DAN
KEUANGAN |
| V. | ANGGOTA | : | 1. KASUBBAG PERLENGKAPAN
2. KASUBBAG RUMAH TANGGA |
| VI. | STAF PELAKSANA | : | 1. SARNO, S.SOS
NIP. 19770312 201001 1 013
2. NETI SUPIARNI
NIP. 19780616 201001 1 001 |
| VII. | ADC BUPATI | : | 1. YOKA RESONA LINGGA, S.PdI
2. HERIZAL
3. RANDA ERDIANTI |
| | ADC WAKIL BUPATI | : | 1. ASRONI
2. RAHMAN HADI |
| | ADC SEKRETARIS DAERAH | : | 1. PARDON TONI
2. HENDRA |

VIII.	SESPRI BUPATI	:	1.	MHD. HIFSAL YUDA ALFARABI, SE
			2.	RENO PASO DEWA
			3.	DWI RAHMITA SARI, S.Pd
IX.	SESPRI WAKIL BUPATI	:	1.	ILHAM EDRI PRATAMA
			2.	ORI EDRIAN
X.	WALPRI BUPATI	:	1.	JON HERMANTO
			2.	POMPI HIDAYAT
			3.	ANGGA SETIAWAN
			4.	DEDI IRAWAN
			5.	JUHARDI
			6.	HAPIZ AHMET
			7.	HENDRA PARLINGGO
			8.	NOPIA ZULKARNAEN
			9.	MOFRODI EMRA
XI.	WALPRI WAKIL BUPATI	:	1.	IKSAL HADI
			2.	SUIB
			3.	AIDIL ADHA, S.Pdi
			4.	OVER NANDO
			5.	NOPER HAYULI PUTRA
XII.	SOPIR BUPATI	:	1.	AMZALUDIN
			2.	EVO ANGRI ADIATAMA
			3.	ROYZA INDASKA
XIII	SOPIR WAKIL BUPATI	:	1.	APRIZAL
			2.	IVAN SYAFWAN
			3.	DEA WETRA
XIV.	SOPIR ASISTEN/STAF AHLI			
	SOPIR ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	:		ROJI MARGA AZURA, ST
	SOPIR ASISTEN PEMBANGUNAN	:		BANI IKBAR ALDHIA ARMAND, SE
	SOPIR ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:		AMRIZAL NADI
	SOPIR STAF AHLI BUPATI BID. PEM. HUK. DAN POLITIK	:		
	SOPIR STAF AHLI BUPATI BID. PEMB. EKONOMI DAN KEU.	:		
	SOPIR STAF AHLI BUPATI BID. KEMASYARAKATAN DAN SDM	:		

XV. SOPIR BUS

- : 1. ROBI CANDRA
2. WENDRIADI

XVI. TATA USAHA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. YOHANA DESMIRIANTI, SE | 6. DEBBY OKTARINA |
| 2. ANRISA REFINA | 7. PUSPITA NINGSIH, S.AP |
| 3. ANNA KHAIRUNNISA | 8. PUTRI AYU LESTARI |
| 4. SUSIANA | 9. POPI LOLITA, A.Md |
| 5. DIANA PRIMADONA | |

XVII. SOPIR SEKDA

1. ADITYA REZA LESMANA, SE
2. IFDHIL GUFRON, SE

XVIII. STAF BAGIAN UMUM

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. ILASNIATI, SE | 31. AYU MESSI YERI, S.Pd |
| 2. HARI ANGGARA, S.Sos | 32. MIKE WIJAYA |
| 3. BAMBANG KUSUMA WIJAYA, S.AP | 33. AGUNG WIDODO, S.Sos |
| 4. RESTY KARTIKA BUANA, S.Pd | 34. DONI PUTRA JAYA |
| 5. DEWI ERLINA, S.AP | 35. RATNO, S.Sos |
| 6. ULVA SALPIARA, S.Sos | 36. OMRIDANA |
| 7. ENI KARMILA, S.Sos | 37. AHMAD RIADI, S.Sos |
| 8. SUSILA NENGSIH, A.Md | 38. JUNI HENDRI |
| 9. RAHMAT DONI | 39. ARE YANTO |
| 10. NIA DANIATI, SE | 40. REDI MITIAS HENDRO |
| 11. DINA KASMI, A.Md | 41. TINTON SUMARLIN |
| 12. ARIANTI AGUSTINA | 42. SYAFRINA, SH |
| 13. JASMIN WINDRA, A.Md | 43. SISKASRAMITA |
| 14. RISDA EKA WATI, A.Md | 44. SYAFRIADI |
| 15. RENO FARMASI, S.PdI | 45. NANICH FRAMULYA, SH, MH |
| 16. VIA SUCI ANDRIANI, S.Pd | 46. IRMAN MUIS, A.Md |
| 17. SILVIA NELSI, A.Md | 47. ANDENG GIOVANO, A.Md |
| 18. REZA OKTIAN FIRMA | 48. KIKI PUTRA, A.Md |
| 19. AISYAH, SE | 49. SUTRISNO |
| 20. SEPNITA SISKAS, S.Sos | 50. DESI ANGRAINI, S.PdI |
| 21. FUTRIANI | 51. ZABET ANTINI |
| 22. EMILDA | 52. HELMI, SE |
| 23. RUDI SALFERI, A.Md | 53. REKI HELMI, SH |
| 24. SURYANI, SE | 54. ROSI LOVRIMA SARI |
| 25. WIDODO | 55. REPI PITRIANI, SH |
| 26. DICE ANRONI, S.AP | 56. ALI SARDANA, SH |
| 27. GANA PRATIWI, S.Pd | 57. ACEL ALFATOMI, M.Sn |
| 28. YERNI SAPRINA, SH | 58. PEPI ANGGRAINI |
| 29. BAMBANG. K, A.Md | 59. DEDI SETYAWAN, S.AP |
| 30. SUSI HASMITA, A.Md | 60. SALPANDO MANDALA, S.Pd |

61. LOLI GUSRI, S.Sos

XIX. PENJAGA KANTOR BUPATI

1. ILHAM ADHA
2. MEMET

XX. PETUGAS PENGELOLA LISTRIK

1. SONI ALWIS

XXI. TENAGA TEKNISI

1. MUHAMMAD GALIH

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adirozal', is written over the printed name.

ADIROZAL